

Pengaruh *Tax Knowledge*, *Tax Socialization* dan *Business Income* terhadap *Tax Compliance* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang

Tia Marsilla^{1*}, Eka Fauzihardani²

^{1,2}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: tiamarsilla772@gmail.com

Tanggal Masuk:

21 Juli 2023

Tanggal Revisi:

15 Oktober 2023

Tanggal Diterima:

26 Oktober 2023

Keywords: *Business Income; Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Socialization.*

How to cite (APA 6th style)

Marsilla, T., & Fauzihardani, E. (2023). Pengaruh *Tax Knowledge*, *Tax Socialization* dan *Business Income* terhadap *Tax Compliance* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1497-1509.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1010>

Abstract

Income tax. Most of the tax revenue for Indonesia. MSMEs are a source of the Indonesian economy and are the basis for increasing government tax revenues. Overall, the ratio of formal taxpayer compliance is 67.18 percent, but the ratio of formal taxpayer compliance has not reached the target of 80%. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax socialization and business income on taxpayer compliance. The focus of this research is the city of Padang which was chosen because it comes from other regions/cities in West Sumatra due to the large number of MSMEs in the city of Padang. This research is a quantitative study using basic data collected through random questionnaires. as many as 400 respondents. The analytical method used in this research is multiple linear analysis. The results of this study indicate that the variables of tax knowledge, tax socialization and business income have a positive effect on MSME taxpayer compliance in the city of Padang. This study is expected to be an evaluation material for the government to further educate the public about taxation, so that the public can also know about taxation and comply with tax regulations in Indonesia through tax socialization..



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PEDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang sedang berkembang dalam berbagai bidang yang biasanya dikenal dengan pembangunan nasional. Tentunya dalam melakukan upaya pembangunan pemerintah harus mencari cara untuk selalu mengandalkan pihak ketiga, seperti meminjam dana dari luar negeri. Salah satu jalan untuk mengandalkan pihak ketiga adalah dengan meningkatkan aliran pendapatan pemerintah dalam negeri seperti pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007 Republik Indonesia menyatakan, perpajakan merupakan kewajiban membayar kepada negara, yang dilakukan oleh individu ataupun badan yang tidak memperoleh hasil dengan cepat. Serta digunakan untuk semua keperluan sebuah negara mewujudkan kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut, data Badan Pusat Statistik tahun 2020 - 2022 pajak penghasilan merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia, dan sumber pajak penghasilan berasal dari UMKM. Sebagai salah satu sumber perekonomian di Indonesia, UMKM menjadi basis peningkatan penerimaan pajak pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Ditemukan bahwa tarif wajib pajak orang pribadi/individu sebesar 68,46% Otoritas pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal adalah 80% (DDTC, 2022)

Jumlah UMKM di Indonesia meningkat setiap tahunnya begitu pula dengan PDB yang juga ikut meningkat, namun proporsi penerimaan pajaknya masih sangat kecil. Hal ini disebabkan tarif pajak di Indonesia saat ini jauh dari ideal yaitu hanya 10,4 pada tahun 2022, dibandingkan dengan tarif ideal 15% (CNBC, 2023). Hal tersebut membuktikan bahwa tingginya banyaknya jumlah pertumbuhan UMKM belum tentu mampu meningkatkan penerimaan pajak negara dikarenakan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum patuh dalam membayar pajak.

Tax compliance sendiri merupakan suatu keadaan dimana semua kewajiban perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak, wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dan surat pemberitahuan dilaporkan serta jumlah pajak yang terutang dibayar tepat waktu (Budiman, 2018). Rendahnya *tax compliance* UMKM di Indonesia dilihat berdasarkan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak yang hanya 2,31 juta dari 64,2 juta, hal tersebut tentunya menjadi pusat perhatian pemerintah karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat penghindaran pajak atau sengaja tidak mau membayar kewajiban pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambahkan satu variabel baru yaitu pendapatan usaha, karena pendapatan usaha juga merupakan determinan internal kewajiban pajak berdasarkan teori atribusi, dan penelitian ini juga berfokus pada pengenaan pajak usaha kecil dan menengah. Penelitian ini juga bertujuan agar mengetahui pengaruh *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* terhadap *tax compliance* di kota Padang.

RIVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi tersebut menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang mengamati perilaku orang lain dan orang tersebut mencoba menginterpretasikan kembali alasan perilaku orang lain tersebut dari faktor dalam (*internal*) atau faktor dari luar (*eksternal*). (Nugraheni dan Purwanto, 2015). Faktor dalam (*internal*) ialah faktor yang muncul dari dalam diri orang tersebut, sedangkan faktor dari luar (*eksternal*) ialah faktor yang muncul oleh dorongan langsung atau tidak langsung dari orang lain. Singkatnya teori ini menjelaskan proses mengamati perilaku seseorang sesuai dengan situasi, dan dapat diungkapkan kembali bagaimana perilaku itu terbentuk, yang dapat ditimbulkan sendiri atau dorongan orang lain (Amah *et al*, 2021).

Fritz Heider memiliki dua definisi atribusi, yaitu sebagai proses perseptual dan juga sebagai evaluasi kausal (Sumartik, 2018) :

a. Atribusi proses persepsi

Menurut Fritz Heide, atribusi ialah bagian dalam persepsi manusia. Hyde percaya bahwa manusia akan tunduk pada proses mental yang menghubungkan pengalaman subjektifnya sehingga menjadi sumber konsekuensi pengalaman perseptual.

b. Atribusi penilaian kausalitas

Menurut Fritz Heider tentang kognisi sosial membawanya untuk merumuskan atribusi secara lebih lanjut lagi. Menurut kognisi sosial, setiap orang memiliki

proses di mana dapat merasakan dan menilai individu lain. Di sinilah atribusi masuk sebagai suatu penilaian kausalitas yang menjelaskan mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu.

Pajak

UU No. 16 tahun 2009, perpajakan sumbangan wajib, dari wajib pajak kepada negara, yang tidak merasakan dampaknya secara langsung, serta digunakan untuk kebutuhan rakyat. Menurut Tiraada (2013), pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada negara untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah yang bersifat wajib. Menurut Sari *et al*, (2021) pajak ada terdapat beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran, ialah penerimaan pajak yang diterima negara yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam pembangunan negara
2. Fungsi regulasi, ialah penerimaan pajak yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dengan cara mengarahkan wajib pajak untuk dapat mencapai tujuan negara
3. Fungsi stabilisasi, ialah penerimaan pajak yang dipakai untuk membiayai pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

UMKM

Menurut UU UMKM ialah kegiatan ekonomi yang jalani oleh individu atau lembaga tertentu yang berperan sangat penting di dalam suatu perekonomian nasional. Oleh karena itu UMKM berusaha untuk tumbuh dan selalu berkembang guna membangun perekonomian negara yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yangadilan. UU No. 20 tahun 2008, UMKM ialah usaha yang memperluas lapangan bagi pekerja, memberikan berbagai pelayanan ekonomi kepada rakyat, serta berperan di dalam proses pemerataan dan tingkat pendapatan, mendorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menciptakan kegiatan bisnis yang stabil.

Tax Compliance

Dalam keputusan Menteri Keuangan 544.KMK.04/2002 dapat dijelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat di lihat dari ketepatan waktu dalam pemberitahuan SPT untuk semua jenis pajak yang ada dan tidak ada tagihan pajak selama 2 tahun terakhir kecuali pembayaran atau penangguhan pajak, tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak dalam 10 tahun terakhir, pembukuan 2 tahun terakhir di audit, setiap kategori kewajiban pajak dikoreksi sampai 5% pada pemeriksaan terakhir. Kepatuhan perpajakan berarti terpenuhinya segala kewajiban dan syarat perpajakan wajib pajak, SPT dilaporkan dan pajak yang ter utang dibayar tepat waktu. Kepatuhan pajak menurut Florientina dan Nugroho (2021) ada dua yaitu :

1. Kepatuhan pajak formal, ialah wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya berdasarkan UU perpajakan, seperti menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu.
2. Kepatuhan pajak substansial berarti wajib pajak telah secara substansial mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti mengisi SPT harus benar

Tax Knowledge

Pengetahuan akan perpajakan tidak hanya mengacu pada undang-undang yang berlaku, keputusan dan juga surat edaran ataupun keputusan menteri keuangan, tetapi juga berupa kemampuan dan keterampilan teknis untuk menghitung pajak yang ter utang. Pengetahuan serta wawasan dari wajib pajak nantinya akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak tersebut. Menurut Harris (1989) yang dikutip oleh Andreas dan Savitri (2015), pengetahuan pajak dibagi menjadi dua aspek, pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan umum atau pengetahuan yang didapat begitu saja.

Tax Socialization

Sosialisasi pajak ialah upaya yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai informasi tentang perpajakan dalam rangka terciptanya pengetahuan serta keterampilan masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Oktaviani *et al* (2019) *tax socialization* yang insentif nantinya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajaknya sebagai bentuk kerja sama nasional untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Business Income

Pendapatan ialah naik turunnya sebuah manfaat dari ekonomi selama 1 periode akuntansi, baik itu di dalam bentuk kenaikan aset ataupun penurunan liabilitasnya (Floriantina dan Nugroho, 2021). Dalam memungut pajak tentunya kita harus sangat memperhatikan kemampuan seorang wajib pajak baik dalam membayar pajak, salah satunya yaitu kemampuan dalam membayar pajak dapat di pengaruhi oleh pendapatan usaha, sehingga pajak haruslah dipungut tepat waktu dan tepat sasaran.

Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance

Pengetahuan perpajakan ialah informasi yang diketahui dan disadari oleh wajib pajak. Semakin tingginya *tax knowledge*, maka wajib pajak akan semakin dapat menentukan apakah perilakunya sesuai dengan peraturan tentang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan dari teori atribusi, *tax knowledge* ialah faktor internal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak di dalam teori atribusi ialah sebuah faktor internal yang dapat mempengaruhi seorang individu membayar pajak atau tidak. Begitupun menurut Oktaviani *et al* (2020) pengetahuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada, yang mana juga mengacu pada kesadaran wajib pajak.

H1: *Tax Knowledge* berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

Pengaruh Tax Socialization Terhadap Tax Compliance

Tax socialization ialah upaya dari suatu instansi terkait untuk dapat memberikan sebuah pengetahuan mengenai pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan dari teori atribusi *tax socialization* ialah faktor eksternal yang dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan, Penelitian dari peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Sukesni dan Yunaidah (2019) menunjukkan bahwa melalui *tax socialization* yang efektif dan tepat sasaran serta dengan pelayanan yang baik akan mendorong masyarakat agar lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

H2: *Tax Socialization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh Business Income Terhadap Tax Compliance

Business Income ialah pendapatan yang diperoleh dari sebuah aktivitas entitas dapat berupa penjualan, pendapatan jasa, dan bunga. Berdasarkan dari teori atribusi, *business income* termasuk sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karenanya wajib pajak yang berpenghasilan rendah cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan lainnya daripada membayar pajak (Kahar *et al*, 2022)

H3: *Business Income* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kausalitas komparatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan Sugiyono (2017), kausalitas ialah hubungan sebab akibat yang

dalam penelitian ini menanyakan apakah ada hubungan antara *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* terhadap *tax compliance*.

Populasi ialah satu wilayah yang mana terdiri dari objek atau subjek yang tentunya memiliki kualitas serta karakteristik yang di tentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017), yang mana populasi di dalam penelitian ini ialah UMKM yang ada di kota Padang. Peneliti menentukan sampel dengan *Probability Sampling*, menggunakan teknik *Random Sampling*. Berdasarkan pasal 60 ayat 1 Nomor 55 Tahun 2022 UMKM hanya perlu membayar pajak jika omset pertahun di atas 500.000.000, sehingga sampel yang didapatkan yaitu 81.182. Berdasarkan dari perhitungan menggunakan rumus slovin, maka di dapatlah jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 orang.

Penelitian ini juga menggunakan data, yaitu data primer, data primer ialah data yang di kumpulkan dari sumber asli atau dari sumber langsung untuk sebuah tujuan penelitian tertentu (Sekaran dan Bougie, 2016). Sumber data dari penelitian ini bersumber dari pemilik UMKM yang ada di Kota Padang.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data di dalam penelitian ini ialah kuesioner. Berdasarkan pendapat Sekaran dan Bougie (2016) kuesioner ialah seperangkat pertanyaan yang tertulis yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti yang mana nantinya responden akan memberikan jawaban sesuai dengan pilihan jawaban yang diberikan oleh peneliti.

Variabel Penelitian

Variabel ialah segala sesuatu yang nantinya peneliti ingin pelajari untuk mendapatkan informasinya dan juga nantinya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan. Ada 2 variabel yaitu :

1. Variabel Dependen, ialah variabel yang dapat di pengaruhi atau menjadi sebuah akibat karena ada nya variabel independen yang mana pada penelitian ini variabel dependen nya yaitu *tax compliance*.
2. Variabel Independen, ialah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen baik itu secara positif maupun secara negatif, yang mana pada variabel independen di dalam penelitian ini yaitu *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income*.

Pengukuran Variabel

Pengukuran yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu skala likert 6 point, untuk setiap item pertanyaan yang nantinya di ajukan kepada responden. Menurut pendapat Sekaran dan Bougie (2016), skala likert ialah skala yang di rancang untuk dapat menguji seberapa kuat responden tersebut setuju ataupun tidak setuju terhadap sebuah pertanyaan Berikut point-point skala likert:

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No.	Keterangan	Positif	Negatif
1.	SangatSetuju(SS)	6	1
2.	Setuju(S)	5	2
3.	AgakSetuju(AG)	4	3
4.	AgakTidakSetuju(ATS)	3	4
5.	TidakSetuju(TS)	2	5
6.	SangatTidakSetuju(STS)	1	6

Sumber : Sugiyono, (2017)

Model Regresi Berganda

Dalam penelitian ini adanya 1 variabel y atau dependen yaitu *tax compliance* dan 3 variabel x atau independen yaitu *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income*. Adapun bentuk persamaan regresi berganda dengan menggunakan tiga variabel sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana :

Y= *Tax compliance*

A = Bilangan konstanta

X₁= *Tax Knowledge*

X₂= *Tax Socialization*

X₃= *Business Income*

b₁,b₂,b₃= Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

e= Error/residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik

Demografi Responden

Karakteristik responden di dalam penelitian ini diukur menggunakan skala nominal yang mana nantinya dapat menunjukkan sebuah frekuensi absolut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, kepemilikan NPMW, omset dan jenis usaha. Berikut ini disajikan data responden yaitu:

Tabel 2
Deskripsi Responden

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Jenis Kelamin				
Pria	210	52,5	52,5	52,5
Wanita	189	47,3	47,3	99,8
Usia				
<25 th	81	20,3	20,3	20,3
25-35 th	77	19,3	19,3	39,5
36-45 th	171	42,8	42,8	82,3
>45 th	71	17,8	17,8	
Pendidikan Terakhir				
SD	3	,8	,8	,8
SMP	19	4,8	4,8	5,5
SMA	271	67,8	67,8	73,3
D3/S1	107	26,8	26,8	
Kepemilikan NPWP				
Ya	270	67,5	67,5	67,5
Tidak	129	32,3	32,3	99,8
Omset per bulan				
45 jt–100 jt	263	65,8	65,8	65,8
100 jt–150 jt	93	23,3	23,3	89,0
150 jt–200 jt	23	5,8	5,8	94,8
200 jt–250 jt	11	2,8	2,8	97,5
250 jt–300 jt	8	2,0	2,0	99,5
300 jt–400 jt	2	,5	,5	

Jenis Usaha				
Usaha Dagang	275	68,8	68,8	68,8
Usaha Jasa	71	17,8	17,8	86,5
Usaha Makanan	54	13,5	13,5	

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Deskripsi Variabel

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Variance</i>
<i>Tax Knowledge</i>	400	40,00	8,00	48,00	38,4075	5,89392	34,738
<i>Tax Socialization</i>	400	50,00	10,00	60,00	48,1050	6,49302	42,159
<i>Business Income</i>	400	20,00	4,00	24,00	18,5175	3,09575	9,584
<i>Tax Compliance</i>	400	45,00	9,00	54,00	43,8950	6,49071	42,129
<i>Valid N (listwise)</i>	400						

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari uji statistik yang dapat di lihat pada Tabel 3 , dapat di jelaskan bahwasannya semakin besar suatu nilai standar deviasi dari sebuah data maka semakin besar juga jarak antar setiap titik data dengan nilai rata-ratanya. Jadi dapat di simpulkan bahwa semakin kecil suatu nilai standar deviasi maka semakin baik data yang akan didapatkan karena data tersebut mendekati rata-rata yang dihitung. Jika nilai standar deviasi suatu data lebih besar dari pada rata-rata (mean), maka rata-rata akan menjelaskan adanya data yang buruk. Sementara, jika nilai standar deviasi suatu data jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) maka nilai rata-rata tersebut dapat digunakan untuk menyajikan semua data dalam penelitian tersebut.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan dari uji validitas di dapatkan semua pertanyaan di tiap-tiap butir pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan valid, dan dapat menunjukkan bahwa nilai *signifikansi nya* $< 0,05$ dan $r_{hitung/pearson\ correlation} > r_{tabel}$.

Uji Reabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha(α)	Keterangan
<i>Tax Compliance</i>	0,906	RELIABEL
<i>Tax Knowledge</i>	0,897	RELIABEL
<i>Tax Socialization</i>	0,891	RELIABEL
<i>Business Income</i>	0,788	RELIABEL

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil yang dapat di lihat pada tabel 5, pertanyaan di dalam kuesioner penelitian tersebut reliabel karena penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha nya* $> 0,70$. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa dari setiap pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki hasil konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan dari hasil uji normalitas, di ketahui bahwa nilai *signifikansi* data sebesar 0,183 yang menunjukkan bahwa angka tersebut $>0,05$ sehingga dapat di simpulkan data penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Tax Knowledge	0,419	2,385
Tax Socialization	0,452	2,214
Business Income	0,557	1,796

a. Dependent Variable: TC

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Dari dari hasil tabel dapat di lihat bahwa nilai *tolerance* nya dari masing-masing variabel bernilai $>0,10$ dan begitupula dengan nilai VIF yang <10 . Berdasar kan hasil tersebut dapat disimpul kan bahwa data penelitian ini tidak memiliki masalah yang artinya bahwa data ini tidak ada nya korelasi antar variabel independen nya, dan data ini dapat di katakan data yang baik.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std.Error	Beta			
1 (Constant)	5,614	,809			6,943	,000
TK	-,047	,027	-,130		-,1,697	,090
TS	-,042	,024	-,131		-1,778	,076
BI	,041	,045	,061		,911	,363

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat semua variabelnya memiliki nilai *signifikansi* 0,363. Jadi dapat di simpulkan bahwa penelitian ini tidak mengandung ada nya heteroskedastisitas.

Uji Model

Uji R Square (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di lakukan, variabel *tax compliance* dapat di jelaskan oleh variabel lainnya, seperti *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* sebesar 0,678 atau sekitasr 67,8%. Sedangkan sisanya yang sebesar 32,2 pata di jelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak ada di jelaskan dalam penelitian ini.

Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di lakukan, menunjuk kan bahwasannya nilai F_{hitung} sebesar 257,170 dengan probabilitas 0,000. Diketahui F_{tabel} sebesar 2,627441. Berdasar kan α tersebut dapat di interpretasikan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* nya $<0,05$ maka model regresi dapat di pakai untuk memprediksi *tax compliance*. Serta dapat dikata kan

juga bahwa *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* secara simultan mempengaruhi *tax compliance*.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Signifikan Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,583	1,323		5,732	,000
TK	,494	,045	,488	11,013	,000
TS	,292	,039	,324	7,581	,000
BI	,191	,074	,100	2,593	,010

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat di lihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, sebagai berikut:

- a. Variabel *Tax Knowledge* ($Sig=0,000$)
($0,000 < 0,05$)
Dapat di artikan bahwa, koefisien variabel *tax knowledge* (X_1) yang mana secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax compliance* (Y)
- b. Variabel *Tax Socialization* ($Sig=0,000$)
($0,000 < 0,05$)
Dapat diartikan bahwa, koefisien variabel *tax socialization* (X_2) yang mana secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax compliance* (Y)
- c. Variabel *Business Income* ($Sig=0,010$)
($0,010 < 0,05$)
Dapat diartikan bahwa, koefisien variabel *busniess income* (X_3) yang mana secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax compliance* (Y)

Pembahasan

Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap *Tax Compliance*

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwasannya tingkat *signifikansi* sebesar 0,000 yang mana hal tersebut mendukung hipotesis pertama (H1), yang menyatakan *tax knowledge* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kwok dan Yip (2018), Oktaviani et al (2020), Sari (2021) dan Lestary et al (2021) yang mana mereka menyatakan bahwasannya wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang tinggi lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan teori atribusi, pengetahuan pajak ialah faktor intenal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku terhadap pajak.

Pengaruh *Tax Socialization* Terhadap *Tax Compliance*

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwasannya tingkat *signifikansi* sebesar 0,000 yang mana hal tersebut mendukung hipotesis ke dua (H2), yang mengatakan *tax socialization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*. Hasil ini tentunya mendukung penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh Oktaviani et al (2020), Lestary et al (2021), Kahar et al (2022). Sukei dan Yunaidah (2019) dan Fahlevi dan Noviantoro (2019), yang mana mereka menyatakan bahwa *tax socialization* berpengaruh terhadap *tax compliance*, dengan melakukan *tax socialization* secara efektif dan tepat sasaran maka dari hal tersebut akan mendorong seseorang untuk lebih patuh dalam hal membayar pajak. Sejalan dengan

teori atribusi dimana *tax socialization* ini merupakan faktor eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait demi mendorong seseorang untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh *Business Income* Terhadap *Tax Compliance*

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwasannya tingkat *signifikansi* sebesar 0,010 yang mana hal tersebut mendukung hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan *business income* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*. Hasil ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammed dan Dabor (2016), Kahar et al (2022), Dissanayake dan Premaratna (2020) dan Agustina (2016), yang mana mereka menyatakan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan rendah cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan membayar pajak. Sejalan dengan teori atribusi pendapatan usaha ialah faktor internal yang dapat mempengaruhi *tax compliance* karena wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan menjalankan kewajibannya serta kebutuhannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian inipun bertujuan untuk mendapatkan bukti atas pengaruh *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* terhadap *tax compliance* pada UMKM. Sebanyak 400 kuesioner di sebar di sebelas kecamatan yang ada di kota Padang. Berdasarkan dari pola data yang terkumpul dan hasil dari pengujian menggunakan aplikasi SPSS, maka di dapatkan kesimpulan bahwa *tax knowledge*, *tax socialization* dan *business income* berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian tentunya peneliti menemui adanya beberapa keterbatasan yaitu sumber informasi yang terbatas karena informasi hanya di peroleh melalui responden yang menjawab pertanyaan di kuesioner tanpa ada wawancara secara langsung, dan variabel yang dignakan masih terbatas, karena masih adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor tersebut seperti tarif pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi pajak, dll.

Saran Penelitian

Diharapkan pada penelitian-penelitian berikutnya, peneliti dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan variabel penelitian. Penelitian selanjutnya juga di harapkan dapat menggunakan metode lain untuk mengumpulkan data yaitu seperti wawancara agar di dapatkan data yang lebih akurat lagi, selain itu disarankan dapat memperluas area pengambilan sampelnya , tidak hanya terbatas pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang tentunya lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- 30 Juta UMKM Bangkrut, 7 Juta Orang Kehilangan Kerja*. (2021, Maret 26). Dipetik Maret 11, 2023, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30-juta-umkm-bangkrut-7-juta-orang-kehilangan-kerja>
- Ayo Kenali Pajak bagi pelaku UMKM* . (2022, Mei 20). Dipetik April 5, 2023, dari Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan: <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayo-kenali-pajak-bagi-pelaku-umkm>

- LIMA PULUH KOTA BOYONG 15 UMKM DAN 20 UP3HP KE "UMKMSUMBAR MALAGAK 2022", BUPATI SAFARUDDIN BERI PUJIAN. (2022, Oktober 2). Dipetik Maret 11, 2023, dari DISKOMINFO: <https://kominfo.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/6977>
- Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. (2022, Oktober 1). Dipetik April 5, 2023, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia : <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. (2022, Maret). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6, 23-31.
- Agustina, K. A. (2016, Juli). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6.
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio- Economic Research*, 22, 21-36.
- Amanamah, R. B. (2016). Tax Compliance among Small and Medium Scale Enterprises in Kumasi Metropolis, Ghana. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 163-169.
- Budiman, N. A. (2018, Agustus). KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11.
- Chandra, N., Halwi, M. D., Masdar, R., Tampang, Din, M., Mapparessa, N., et al. (2020). The Effect of Tax Payer Awareness, Taxation Knowledge and the Implementation of Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 163.
- Dissanayake, N., & Premaratna, S. P. (2020). The impact of income on tax compliance : The empirical evidence from small and medium taxpayers of Sri Lanka . *Research Conference on Business Studies* .
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 130-142.
- Florientina, & Nugroho, V. (2021, April). PENGARUH USIA, PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3, 612-619.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018, November). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10.
- Hasan, M., Dzakiyyah, A., Kumalasari, D. A., Safira, N., & Aini, S. N. (2021). Transformasi Digital UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 17.
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of The Tax Regulation Socialization Strategies on Tax Payers' Comprehension and Compliance In Implementing Their Tax Obligations. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS REVIEW*, 131-140.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1.
- Jaya, A., Ratnawati, T., & Sardjono, S. (2017, Agustus). Analysis of Effect of Knowledge and Service Quality, Accessibility of Information, Awareness and Behavior of Taxpayers and Impact on Satisfaction and Compliance With Taxpayers of Land and Buildings in The City Batam Island Riau Province. *International Journal of Business and Management Invention*, 6, 73-83.
- Jayani, D. H. (2021, Agustus 12). *UMKM Indonesia Bertambah 1,98% pada 2019*. Dipetik Maret 11, 2023, dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>
- Kahar, N. A., Sondakh, J., & Pinatik, S. (2022). THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING, TAX SOCIALIZATION, AND FINANCIAL CONDITIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN MANADO CITY. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1, 156-164.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kurniati, D. (2022, November 19). *Dorongan Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan*. Dipetik Maret 11, 2023, dari DDTC: <https://news.ddtc.co.id/dorong-kepatuhan-pajak-umkm-perlu-simplifikasi-dan-pendampingan-43578>
- Kwok, B. Y., & Yip, R. W. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32, 359-386.
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mohammed, F., & Dabor, A. O. (2016, January 5). FAIRNESS PERCEPTION AND COMPLIANCE BEHAVIOUR OF SAARIED TAXPAYERS IN NIGERIA. *Kuwait Chapter o Arabian Journal of Business and Management Review*, 5.
- Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises : a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25, 149-175.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4, 1-14.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance : The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 89-96.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, 145-162.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10.
- Rivai, A. A. (2022, Juli 1). *Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa*. Dipetik Maret 11, 2023, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>
- Samryn. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sari, H. I., Sunaryo, K., & Kusumawardhani, I. (2021, Januari). THE EFFECT OF UNDERSTANDING OF TAX REGULATIONS, TAX SANCTIONS AND TAX RATES ON SMALL MEDIUM ENTERPRISES TAX COMPLIANCE IN BANTUL REGENCY. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16, 85-100.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. Chichester: Wiley.
- Setyorini, C. T., & Susilowati, D. (2018). Analysis of Implementation of SMEs Tax Enforcement: The effects of tax justice dimensions, understanding of tax accounting on SME's tax compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21, 1-12.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukei, S., & Yunaidah, I. (2019, Desember). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22, 347-359.
- Sumartik. (2018). *BUKU AJARAN PERILAKU ORGANISASI*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Tiraada, T. A. (2013, September). KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 1, 990-1008.
- Twum, K. K., Amaniampong, M. K., Assabil, E. N., Adombire, M. A., Edisi, D., & Akuetteh, C. (2020, April 5). TAX KNOWLEDGE AND TAX COMPLIANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN GHANA. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1994). <https://www.bphn.go.id/data/documents/94uu009.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>